

**TUGAS AKHIR**

**PENERAPAN ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT  
LIABILITY) PASAL 88 UU NO. 32 TAHUN 2009 DALAM KASUS  
KEBAKARAN HUTAN PT. BMH TAHUN 2014-2015**

(Studi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/Pn.Plg Dan Putusan Nomor  
51/Pdt/2016/Pt.Plg)



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2023**

**PENERAPAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (STRICT LIABILITY) PASAL 88 UU NO. 32 TAHUN 2009 DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN PT. BMH 2014-2015 (STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PDT.G/2014/PN.PLG DAN PUTUSAN NOMOR 51/PDT/2016/PT.PLG)**

Diajukan Oleh:


**FARIZ HILMANSHANI**

201810110311356

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji


Pada, Kamis 16 Nopember 2023

Pembimbing Utama,




**Mohammad Isrok, SH., CN., MH**


Pembimbing Pendamping,

  
**Isdian Anugraeny, SH., MKn**

Dekan,

  
**Prof. Dr. Tonga, SH. M.Hum**

Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

## S K R I P S I

Disusun oleh:

**FARIZ HILMANSHANI**

201810110311356

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 16 Nopember 2023


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Mohammad Isrok, SH., CN., MH



Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Prof Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Sofyan Arief, SH., M.Kn

## **LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN**

### **LEMBAR PENGESAHAN**

### **PENULISAN HUKUM**

**“PENERAPAN ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) PASAL 88 UU NO. 32 TAHUN 2009 DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN PT. BMH TAHUN 2014-2015”**

(Studi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg dan Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG):

Disusun dan diajukan oleh


Fariz Hilmanshani

NIM : 201810110311356

Telah disetujui oleh pembimbing untuk dilakukan ujian penulisan hukum  
Pada tanggal.....


Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Mohammad Isrok S.H., C.N., M.H.

Pembimbing II



Isdian Anggraeny S.H., M.Kn.

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum UMM

Prof. Dr. Tongat, S.H., M.H.

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FARIZ HILMANSHANI

NIM : 201810110311356

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENERAPAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (STRICT LIABILITY) PASAL 88 UU NO. 32 TAHUN 2009 DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN PT. BMH 2014-2015 (STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PDT.G/2014/PN.PLG DAN PUTUSAN NOMOR 51/PDT/2016/PT.PLG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 04 Desember 2023



## UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

*“Billahi fii sabililhaq fastabiqul khairat”*

Sebaik-baik manusia adalah yang mau belajar. Meraih  
tekad meraih rida Allah dan menempuh jalan kebenaran  
maka kami akan bertaruh jiwa raga mendapatkan hasil  
terbaik dalam kebaikan.

(Penulis)



## **ABSTRAKSI**

**Nama : Fariz Hilmanshani**  
**NIM : 20180110311356**  
**Judul Skripsi : Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 dalam Kasus Kebakaran Hutan PT. BMH Tahun 2014-2015 (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg dan Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG)**

**Dosen Pembimbing I: Mohammad Isrok, S.H., C.N., M.Hum**

**Dosen Pembimbing II: Isdian Anggraeny, S.H, M.Kn**

Salah satu peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang pernah terjadi antara tahun 2014 hingga 2015 adalah kasus kebakaran di wilayah lahan konsesi PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Terhadap kasus kebakaran tersebut, KLHK kemudian menggugat PT. BMH untuk mengganti kerugian lingkungan sebesar Rp 2,7 triliun dan untuk membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp. 5,2 triliun. Namun Majelis Hakim pada tingkat pertama memutus menolak seluruh gugatan KLHK dan menyatakan PT. BMH tidak terbukti bersalah. Sementara pada tahun 2016 putusan Pengadilan Tinggi Palembang kemudian membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Desember 2015, yang menolak gugatan perdata KLHK terhadap PT. BMH tersebut. Sehingga, penelitian ini akan membahas pertimbangan hakim pengadilan negeri (Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg) dalam memutus kasus kebakaran hutan yang diajukan KLHK terhadap PT BMH, serta membahas pertimbangan hakim pengadilan tinggi (Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG) dalam menerapkan asas *strict liability* sehingga dapat merubah putusan pengadilan negeri. Adapun metode penelitian dalam tulisan ini adalah menggunakan tipe penelitian normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan pertama, Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam pertimbangannya mengesampingkan prinsip pertanggungjawaban mutlak/*strict liability* dan langsung menelaah unsur-unsur perbuatan melawan hukum melalui ketentuan Pasal 183 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, sehingga pembuktian dibebankan terlebih dahulu kepada Penggugat, baru kemudian dibebankan kepada pihak Tergugat. Kedua, penerapan asas *strict liability* pada tingkat banding dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat/Pembanding ini adalah bahwa areal yang dikuasai Tergugat telah terjadi kebakaran yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dengan demikian Tergugat telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum”, yang menimbulkan Pencemaran dan/atau Kerusakan

Lingkungan Hidup, sehingga menimbulkan kerugian.

**Kata Kunci: Kebakaran Hutan, Perbuatan Melawan Hukum, Strict Liability**



## ABSTRACT

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Nama</b>          | <b>: Fariz Hilmanshani</b>  |
| <b>NIM</b>           | <b>: 201810110311356</b>  |
| <b>Judul Skripsi</b> | <b>: Application of the Principle of Strict Liability Article 88 of Law No. 32 of 2009 in the Forest Fire Case of PT BMH in 2014-2015 (Study of Decision Number 24/Pdt.G/2015/PN.Plg and Decision Number 51/PDT/2016/PT.PLG))</b> |

**Dosen Pembimbing I: Mohammad Isrok, S.H., C.N., M.Hum**

**Dosen Pembimbing II: Isdian Anggraeny, S.H, M.Kn**

Seeing the illicit circulation of narcotics which is increasingly widespread to almost all levels of society, the government makes new regulations contained in Law no. 35 of 2009 concerning narcotics. Narcotics and illegal drug crimes are transnational in nature, in which their distribution has taken advantage of developments in information technology and tackling these crimes in order to improve the morality and quality of human resources in Indonesia, especially for the nation's next generation. Efforts in terms of prevention for the sake of reducing criminal acts that occur in Indonesia must continue to be carried out so that narcotics crimes do not develop and the modes used by narcotics perpetrators do not continue to be used. In order to prevent the abuse and illicit trafficking of narcotics, the police have made various efforts to overcome this problem. However, the mode used by traffickers is always evolving, and the most frequently used mode is using a mine system. This study will discuss two related problem formulations, namely how are the efforts of the resort police in Malang city in tackling the illicit traffic of narcotics using the mine system mode and what are the obstacles faced by the resort police in Malang city in tackling the illicit traffic of narcotics using the mine system mode. The aim is to find out and examine how the efforts of the Malang city resort police in tackling the illicit traffic of narcotics using the mine system mode and to find out and examine what obstacles are faced by the Malang city resort police in tackling the sale and purchase transactions of narcotics using the mine system mode. This study uses an empirical juridical method with an approach, namely joint interviews with the Police located at the Malang City Resort Police.

**Keywords:** *Forest Fire, Wrongful Act, Strict Liability*

## KATA PENGANTAR

*Bissmillahirohmanirohim Alhamdulillahi rabbil 'alamin, dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir berikut sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dengan Judul “**Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 dalam Kasus Kebakaran Hutan PT. BMH Tahun 2014-2015 (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg dan Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG )**”*

Segala bentuk proses dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, doa, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak yang sangat saya hormati dan sayangi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada :

1. Terima kasih kepada orang tua saya yang sangat saya sayangi, cintai dan hormati Abiku Abdul Rachman S.sos dan Mamaku Dra. Yunis Herlina, MM. Juga suadara yang saya cintai kakak Farhan Radifan dan Adik Faizel Deva Ramadhani. Serta seluruh keluarga besar yang selalu memberi support dan senantiasa mendoakan saya sepanjang waktu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.
2. Terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum yang sangat banyak memberi masukan dan bimbingan, kritik, saran yang sangat membangun sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
3. Terima kasih kepada Bapak Mohammad Isrok, S.H., C.N., M.H. selaku dosen pemimpin pertama yang telah memberikan bimbingan, nasihat, kritik dan saran serta waktu yang sangat membangun sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
4. Terima kasih kepada Ibu Isdian Anggraeni, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, nasihat, saran, dan kritik yang sangat membangun sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini

- dengan baik.
5. Terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan juga Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah bersedia membantu dan juga memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum.
  6. Terimakasih saya ucapan kepada kawan-kawan seperjuangan saya yang sudah berproses bersama membangun kolektif kolegial dari awal hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, Fauzan, Zainul, Revy, Ilham, Khofifah, Afifah, Vio, Firman, Indah, Azmi, Mildan, Nadia yang telah berjuang bersama dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
  7. Terima kasih kepada Senior-senior IMM Supremasi Hukum yang sudah banyak memberikan ilmu, nasehat dan support penuh dalam proses saya belajar selama ini.
  8. Terimakasih kepada seluruh Keluarga Besar IMM Supremasi Hukum UMM yang telah mewadahi dan memfasilitasi perjalanan ini sehingga segala bentuk proses selama ini sangatlah memiliki kesan yang indah.
  9. Terima kasih kepada sahabat terbaik saya Fatih Yuniar Rifansyah dan Adifa Muhammad Rafli yang selalu memberi dukungan penuh dan nasehat yang sangat berarti.
  10. Terima kasih kepada teman-teman kelas G angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan warna, canda dan tawa selama perkuliahan.

Malang, 30 Oktober 2023

Fariz Hilmanshani

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO .....</b>                                   | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAKSI .....</b>  | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>  | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....  | 5           |
| C. Tujuan Penelitian.....   | 6           |
| D. Kegunaan Penelitian .....  | 6           |
| E. Manfaat Penelitian .....   | 6           |
| F. Metode Penelitian .....  | 8           |
| G. Sistematika Penulisan .....  | 11          |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>                                    | <b>12</b>   |
| A. Tinjauan Umum Asas <i>Strict Liability</i> .....                   | 12          |
| 1. Pengertian Asas <i>Strict Liability</i> .....                      | 12          |
| 2. Sejarah Pengaturan Asas <i>Strict Liability</i> di Indonesia ..... | 17          |
| B. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum .....                        | 18          |
| 1. Pengertian Kepolisian .....  | 18          |
| 2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum .....                          | 19          |
| C. Tinjauan Umum Kebakaran Hutan.....                                 | 22          |
| 1. Pengertian Kebakaran Hutan.....                                    | 22          |
| 2. Dampak Kebakaran Hutan .....                                       | 24          |
| <b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                             | <b>43</b>   |

|  |           |
|--|-----------|
| A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam Memutus Kasus Kebakaran Hutan yang Diajukan KLHK terhadap PT BMH (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg .....               | 27        |
| B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam Menerapkan Asas Strict Liability sehingga Dapat Merubah Putusan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG..... | 41        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>  | <b>54</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 54        |
| B. Saran .....   | 55        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>56</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>  | <b>60</b> |



## **DAFTAR LAMPIRAN**

|  |    |
|--|----|
| Lampiran 1 : Surat Tugas .....                         | 60 |
| Lampiran 2 : Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir ..... | 61 |
| Lampiran 3 : Bebas Plagiasi .....                      | 63 |



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- C.F.G Sunaryati Hartono. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung. Penerbit Alumni.
- Djaja S. Meliala. 2014. *Hukum Perdata dalam Perspektif B.W*. Bandung. Nuansa Aulia.
- Hatta, M. 2008. “*Dampak kebakaran hutan terhadap sifat-sifat tanah di kecamatan Besitang kabupaten Langkat*”. Skripsi, Departemen Kehutanan Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Karen Leback. 2018. *Teori-Teori Keadilan*, Cetakan ke-6, Penerjemah Yudi Santoso. Bandung. Nusa Media.
- Koesnadi Hardjasoemantrim. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta. Gadjahmada University Press.
- Laila M. Rasyid dan Herinawati. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Aceh Utara. Unimal Press.
- M. Wahyu Ningsih. 2022. “*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Lahan (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 73/Pid.Sus/LH/ 2017/ PN Tjt dengan Putusan Nomor: 111/ Pid.B/LH/ 2020/ PN Tjt)*”. Skripsi, Fakultas Hukum Hukum Universitas Jambi, Jambi.
- Mas Ahmad Sentosa. 1997. *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*. Jakarta. ICEL.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1970. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung. Bina Cipta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Notohadinegoro, T. 2006. *Pembakaran dan Kebakaran Lahan*. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.
- R. Setiawan. 1999. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan ke-6. Bandung. Putra A Bardin.
- S. Nasution. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Siti Sundari Rangkuti. 1996. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya. Airlangga University Press.

## **Jurnal**

- Aji Prasetyo. 2013. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur*. Diponegoro Law Journal. Vol. 2 No. 3.
- Anita Afriana, *et.al.* 2022. *Batasan Asas Hakim Pasif dan Aktif Pada Peradilan Perdata*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol. 7 No. 1.
- Budi Wicaksono. 2018. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor: 74/Pid. Sus/2015/PN. KAG)*. Dinamika Hukum. Vol. 9 No. 1.
- Chrisna Bagus Edhita Praja, *et.al.* 2016. *Strict Liability sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan*. Varia Justicia. Vol. 12 No. 1.
- Defril Hidayat, Arzam Arzam, & Ayu Efritadewi. 2021. *Strict Liability Pada Kebakaran Hutan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*. Jurnal Selat. Vol. 9 No. 1.
- Hyronimus Rhiti. 2015. *Tanggung Jawab Mutlak dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Justitia et Pax: Jurnal Hukum. Vol. 31. No. 2.
- I Wayan Sunampuan Putra dan Kadek Agus Sudiarawan. 2021. *Perbandingan Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak Pada Putusan Hakim: Studi Kasus Perkara Lingkungan di Indonesia*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 10 No. 1.
- Imamulhadi. 2013. *Perkembangan Strict Liability dan Precautionary dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan*. Mimbar Hukum. Vol. 32 No. 3.
- Intan Sekar Arum, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Fatma Ulfatun Najicha. 2021. *Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Dalam Hukum Internasional*. Justitia Jurnal Hukum. Vol. 5 No. 1.
- Kevin Simangunsong, Umar Ali Ahmad, dan Randy Erfa Saputra. 2022. *Desain dan Implementasi Dashboard Monitoring Sistem Pendekripsi Kebakaran Hutan Berbasis Lora dan Web*. E-Proceedings of Engineering. Vol. 9 No. 3.
- Krisnadi Nasution. 2014. *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Penumpang Bus Umum*. Mimbar Hukum. Vol. 26 No. 1.
- Lalu Aria Nata Kusuma. 2022. *Environmental Disputes Without Protection of Strict Liability Principles: Again, Law on Job Creation*. Law and Justice. Vol. 7 No. 1.
- Qodriyatun, S. N. 2014. *Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan*. Prosiding Info Singkat Kesejahteraan Sosial. Vol. 6 No. 6.
- Rai Mantili. 2019. *Replacing Damages Immateriil Against Torts in Practice: The Comparison of Indonesia and the Netherlands*. Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum. Vol. 4 No. 2.

- Sutopo Purwo Nugroho. 2000. *Minimalisasi Lahan Kritis melalui Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan Konservasi Tanah dan Air Secara Terpadu*. Jurnal Teknologi Lingkungan. Vol. 1 No. 1.
- Sutoyo. 2011. *Pengaturan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Hukum Lingkungan*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 24 No. 1.
- Syahrul Machmud. 2017. *Konsep Strict Liability dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara. Vol. 7 No. 1.
- Yacob Djasmani. 2011. *Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum di Indonesia*. Masalah-Masalah Hukum. Vol. 40 No. 3.

### **Putusan**

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg.

Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG.

### **Internet**

- Andrean W. Finaka. (2020). "Waspada Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan". <https://indonesiabaik.id/infografis/waspada-dampak-kebakaran-hutan-dan-lahan#:~:text=Kebakaran%20hutan%20mengakibatkan%20hutan%20menjadi,menyebabkan%20tanah%20longsor%20ataupun%20banjir>. Diakses tanggal 2 Agustus 2023.
- Dani Prabowo. (2019). "Kerugian Kebakaran Hutan dan Lahan Sepanjang 2019 Capai Rp 75 Triliun". <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/30/10555871/kerugian-kebakaran-hutan-dan-lahan-sepanjang-2019-capai-rp-75-triliun>. Diakses tanggal 2 Juli 2023.
- Dave Bonifacio. (2021). "Mengenal Beberapa Asas dalam Hukum Acara Perdata". <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/mengenal-beberapa-asas-dalam-hukum-acara-perdata/>. Diakses tanggal 18 September 2023, pukul 11:15 WIB.
- Diana Kusumasari. (2011). "Konsep dan Praktik Strict Liability di Indonesia". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia-lt4d089548aabe8/>. Diakses tanggal 2 Agustus 2023.
- Erizka Permatasari. (2023). "Perbedaan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-hukum-acara-pidana-dan-perdata-lt61822de00a2b8/>. Diakses tanggal 18 September 2023, pukul 11:17 WIB.
- Fredrik J. Pinakunary. (2004). "Penerapan Tanggung Jawab Pidana Mutlak Pada Perkara Pencemaran Lingkungan". <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-tanggung-jawab-pidana-mutlak-pada-perkara-pencemaran-lingkungan-hol10837/>. Diakses tanggal 1 Agustus 2023.
- Hendrik Salmon. (2013). "Eksistensi dan Fungsi Prinsip Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan". <https://fh.unpatti.ac.id/eksistensi-dan-fungsi-prinsip-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-lingkungan/>.

[strict-liability-dalam-penegakan-hukum-lingkungan/](#). Diakses tanggal 18 September 2023, pukul 10:50 WIB.

Humas MPR RI. (2022). “*Terima Asosiasi Perdagangan Karbon Indonesia, Bamsoet Dorong Pencapaian Net Zero Emission*”. <https://www.mpr.go.id/berita/Terima-Asosiasi-Perdagangan-Karbon-Indonesia,-Bamsoet-Dorong-Pencapaian-Net-Zero-Emission>. Diakses tanggal 2 Juli 2023.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2015). “*PN Palembang Tidak Mengabulkan Gugatan Perdata Pemerintah Atas PT. Bumi Mekar Hijau (BMH)*”. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/berita-tapak/2833/pn-palembang-tidak-mengabulkan-gugatan-perdata-pemerintah-atas-pt-bumi-mekar-hijau-bmh>. Diakses 2 Juli 2023.

Oriz Anugerah Putra, Agiel Prakoso, dan Iola Abas. (2022). “*Waspada Kerentanan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2022*”. <https://pantaugambut.id/publikasi/waspada-kerentanan-kebakaran-hutan-dan-lahan-tahun-2022>. Diakses tanggal 2 Juli 2023.

Pandu, (2021), “Pengertian Lembaga Hukum, Fungsi, dan Contoh Penerapannya!”, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-lembaga-hukum/>, diakses tanggal 2 Juli 2023.

Renata Christha Auli. (2022). “*Catat! Ini 11 Jenis Interpretasi Hukum*”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-lt62d50908c18c5>. Diakses tanggal 12 Maret 2023, pukul 13:45 WIB.

Renata Christha Auli. (2023). “*Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana*”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512/>. Diakses tanggal 18 September 2023, pukul 10:45 WIB.

Samhis Setiawan. (2023). “*Studi Kepustakaan Adalah*”. <https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan/>. Diakses tanggal 12 Maret 2023, pukul 16:40 WIB.

Silmi Nurul Utami. (2022). “Dampak Kebakaran Hutan bagi Lingkungan dan Manusia”. [https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/14/093000069/dampak-kebakaran-hutan-bagi-lingkungan-dan-manusia?page=all#google\\_vignette](https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/14/093000069/dampak-kebakaran-hutan-bagi-lingkungan-dan-manusia?page=all#google_vignette). Diakses tanggal 2 Agustus 2023.

Taufik Wijaya. (2016). “*Pengadilan Tinggi Palembang Batalkan Putusan Mengenai PT. BMH Sebelumnya. Seperti Apa?*”. <https://www.mongabay.co.id/2016/08/30/pengadilan-tinggi-palembang-batalkan-putusan-mengenai-pt-bmh-sebelumnya-seperti-apa/>. Diakses tanggal 2 Juli 2023.

### Lampiran 3 : Bebas Plagiasi

#### SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Fariz Hilmanshain

Nim : 201810110311356



Dengan Judul Skripsi :

Penerapan Asas Tenggung Jawab Mutlak ( Strict Liability )  
Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 dalam Kasus Kabakaran  
Hutan PT. BMH Tahun 2014 - 2015 ( Studi Tugas Nomor  
24/Pdt.G/2015/PN.PIG. Dan Putusan Nomor 51/Pdt/2016/PT.PIG )

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 November 2023

Cholidah, SH., MH